

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia didorong untuk senantiasa melakukan pembangunan dan perkembangan di segala sektor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai program dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, peningkatan perekonomian, kesehatan, dan lain-lain. Dalam menjalankan program-program tersebut, negara membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, diperlukan pendapatan negara dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak.

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara dari sektor nonmigas. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri. Besar kecilnya pajak dapat menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Di Indonesia sistem perpajakan beberapa kali mengalami reformasi. Pada tahun 1983 telah terjadi reformasi terbesar dengan adanya perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Reformasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan

pajak yang telah ditetapkan. Dalam *Self Assessment System*, masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pegawai pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak (Dewi dan Bety, 2016).

Berdasarkan data dari nota keuangan dan APBN 2019 bahwa pendapatan negara itu terbagi atas penerimaan perpajakan Rp1786,4 Triliun, hibah Rp0,4 Triliun dan PNBPN Rp378,3 Triliun. Kementerian keuangan mempublikasikan penerimaan pajak lebih besar daripada pendapatan negara yang lain yaitu 82,5% dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 28 Juli 2019).

Salah satu peraturan perpajakan yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan jumlah penghasilan wajib pajak yaitu pajak penghasilan (PPh). Di Indonesia pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) (www.pajak.go.id diakses pada tanggal 19 febuari 2019). Penghasilan yang dimaksud disini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis seseorang baik berasal dari Indonesia, maupun berasal dari luar Indonesia atau luar

negeri yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Penghasilan tersebut berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, dsb. (Sutedi, 2016 dalam Taffy, 2019). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Indonesia membutuhkan pendanaan atau pendapatan yang besar. Salah satu yang dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan adalah pada pemungutan pajak.

Perkembangan pembangunan dalam bidang ekonomi dan industri tidak terlepas dari peranan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik perusahaan besar maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu kemajuan dalam hal mengembangkan kemajuan ekonomi dan industri. UMKM dituntut dapat melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya, hal ini dikarenakan banyak dari para pengusaha kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga atau rumahan sehingga pengelolaannya tidak dimanajemen dengan baik. UMKM dapat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia salah satunya yaitu sebagai sarana meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil (Taffy, 2019). Karena UMKM ada di setiap lokasi, bahkan di lokasi yang terpencil.

UMKM juga termasuk yang dikenakan pajak penghasilan. Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu” pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang

Pribadi (WPOP) atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, maka dapat dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (Taffy, 2019).

Dengan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka banyak muncul UMKM baru yang bergabung di dunia bisnis. Sehingga tarif 1% atas penghasilan brutonya yang diberlakukan ini memberatkan UMKM memulai bisnisnya dikarenakan banyak pelaku-pelaku yang menganggap bahwa tarif yang diatur di peraturan lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi. Wajib pajak UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, dan banyak UMKM yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan ini, sehingga maupun usahanya mengalami laba atau rugi maka tetap dikenakan pajak 1% dari omzet. Banyaknya UMKM yang tidak berkontribusi dalam membayar PPh final dengan tarif 1%, disebabkan belum dapat berinvestasi modalnya dalam pengembangan usahanya.(Ananda dkk, 2015) Oleh sebab itu pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan terhadap UMKM dengan menurunkan tarif pajaknya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Tujuan pemerintah menurunkan tarif PPh final ini agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Perbedaan yang dapat terlihat jelas dari peraturan baru ini adalah tarifnya. Tarif pajak peraturan baru ini mengalami penurunan 50% dari peraturan sebelumnya, yaitu dari 1% menjadi 0,5%. Serta pengecualian wajib pajak di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 semakin dipersempit dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengecualikan wajib pajak orang pribadi yang kegiatan usahanya baik dagang atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, dan wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak mengecualikan dua subjek tersebut yang berarti di peraturan baru, mereka dikenakan pajak 0,5% final (Taffy, 2019).

Pada tanggal 1 Juli mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, dan pemerintah perlu melakukan sosialisasi tarif 0,5% kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilannya. Karena semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014 dalam Ananda, Pasca Dwi Rizki. dkk, 2015). Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui berbagai media seperti media cetak dengan majalah atau koran, media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Melalui penerapan tarif final 0,5% ini diharapkan dapat mendorong peran serta wajib pajak orang pribadi maupun badan (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan kontribusi bagi negara melalui pajak.

Salah satu daerah yang ikut mensosialisasikan peraturan pajak dengan tarif baru ini adalah Kota Solok. Kota Solok merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Barat. Kota Solok adalah salah satu kota yang sedang mendorong pertumbuhan UMKM. Menurut Walikota Solok, sebagai kota perdagangan sangat membutuhkan pelaku UMKM yang andal untuk menumbuhkan perekonomian di Kota Solok. Makanya kita akan terus mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Solok dengan melaksanakan berbagai program peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha dan peningkatan kelembagaan UMKM. Banyak sektor ekonomi UMKM yang terus tumbuh di Kota Solok karena dalam menghadapi tantangan ekonomi global, UMKM memiliki peran strategis dalam menumpang pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Terbukti UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan ketika krisis ekonomi melanda (<https://sumbar.antaraneews.com>, di akses pada tanggal 18 Juli 2019).

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Solok tepatnya di Kawasan Pasar Raya Kota Solok, karena Pasar Raya Kota Solok merupakan pusat perbelanjaan di Kota Solok. Terdapat banyak pelaku usaha yang mendirikan usahanya berupa usaha yang bergerak di bidang seperti menjual konveksi, tas dan sepatu, kuliner, toko kelontong, toko sembako, dll. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 usaha-usaha tersebut merupakan usaha yang masuk dalam kriteria UMKM. Sehingga usaha tersebut merupakan wajib pajak dalam peraturan ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak yang berada di Kawasan Pasar Raya Kota

Solok dengan judul **“Analisis Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Penetapan Tarif Pajak Penghasilan 0,5% bagi UMKM” (Studi Kasus di Kawasan Pasar Raya Kota Solok)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang, maka rumusan penelitian pada masalah ini adalah :

1. Bagaimana cara dan teknik sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok?
2. Bagaimana tingkat respon pemilik UMKM Kawasan Pasar Raya Kota Solok setelah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM ?
3. Bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara dan teknik sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok.

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat respon pemilik UMKM Kawasan Pasar Raya Kota Solok setelah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penetapan tarif pajak penghasilan 0,5% bagi UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, khusus yang berada di Kawasan Pasar Raya Kota Solok.

2. Bagi UMKM

Manfaat yang di terima oleh UMKM dengan adanya penelitian ini, diharapkan UMKM dapat mengetahui dengan jelas tarif pajak yang akan dibayarkan, sehingga dengan pajak yang dibayarkan lebih rendah, UMKM dapat menghemat pengeluaran yang bisa digunakan untuk tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Tujuan pemerintah menurunkan tarif PPh final ini, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian lain yang akan dilakukan di masa yang akan datang berupa gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan hasil penelitian ini berbentuk skripsi, yang dapat dikelompokkan menjadi lima (5) bab, seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan mereview penelitian terdahulu.

Landasan teori dapat digunakan peneliti membantu dalam menguraikan serta menjelaskan teori – teori yang mendukung dalam penelitian ini yang relevan. Pada bab ini menjelaskan tentang konsep perpajakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), efektivitas, sosialisasi, pajak penghasilan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Review penelitian terdahulu menjelaskan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian jenis dan sumber data yang digunakan untuk populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis.



